

PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI POLRESTA BARELANG)

¹Hamini Puji Lestari*, ²Dini Amalia Fitri

^{1,2} Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang

*Corresponding Author:
minifm10@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum pidana sebagai instrumen perlindungan kepentingan publik, termasuk penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menegaskan peran strategis kepolisian dalam perlindungan, penegakan hukum, dan pemulihan korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kepolisian dalam penanganan kasus KDRT di Polresta Barelang serta mengidentifikasi kendala dan solusinya. Menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptif analitis, data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polresta Barelang menjalankan peran krusial melalui fungsi penegakan hukum dan perlindungan korban secara komprehensif, mulai dari penerimaan laporan di Ruang Pelayanan Khusus (RPK) hingga pelimpahan berkas ke Jaksa Penuntut Umum. Kendala utama meliputi keengganan korban melanjutkan perkara karena alasan ekonomi, minimnya saksi di ruang privat, serta trauma berat yang dialami korban. Solusi yang diterapkan adalah pemberian edukasi hukum, optimalisasi alat bukti visum et repertum, serta koordinasi lintas sektoral dengan psikolog dan lembaga perlindungan untuk menjamin pemulihan korban dan kepastian hukum yang adil.

Kata Kunci: Kekerasan dalam rumah tangga, Kepolisian, Penanganan kasus, Polresta Barelang

ABSTRACT

Indonesia, as a state governed by law, positions criminal law as an instrument for protecting public interests, including handling domestic violence cases. Law Number 23 of 2004 emphasizes the strategic role of the police in protection, law enforcement, and victim recovery. This research aims to examine the role of the police in handling domestic violence cases at the Bareleng City Police and to identify obstacles and solutions. Using a sociological juridical approach with descriptive analytical specifications, data were obtained through interviews, observations, and library research. The results indicate that the Bareleng City Police perform a crucial role through law enforcement functions and comprehensive victim protection, ranging from report reception in Special Service Rooms (RPK) to case file transfer to the Public Prosecutor. The main obstacles include victims' reluctance to proceed due to economic reasons, a lack of witnesses in private settings, and severe trauma. The solutions implemented include legal education, optimization of visum et repertum evidence, and cross-sectoral coordination with psychologists and protection institutions to ensure victim recovery and fair legal certainty.

Keywords: Domestic violence, Police, Case handling, Bareleng City Police

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia berdiri di atas dasar ideologi Pancasila yang menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara yang sangat fundamental bagi seluruh rakyat. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara eksplisit menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang menjamin ketertiban nasional secara menyeluruh. Ketentuan konstitusional tersebut bermakna bahwa seluruh warga negara tanpa terkecuali wajib tunduk dan patuh terhadap segala bentuk hukum yang berlaku di wilayah kedaulatan Indonesia. Tidak ada satu pun individu yang kebal terhadap jangkauan hukum, karena setiap tindakan yang dilakukan memiliki konsekuensi yuridis yang diatur oleh berbagai tingkatan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya keadilan sosial. Penegakan hukum menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa cita-cita luhur bangsa untuk menciptakan kesejahteraan umum dan ketertiban dunia dapat tercapai melalui mekanisme yang transparan serta akuntabel bagi seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke tanpa ada pembedaan status sosial tertentu yang dapat mencederai nilai keadilan tersebut¹.

Hukum pada hakikatnya memiliki sifat yang cukup abstrak karena keberadaannya tidak dapat dilihat atau diraba secara fisik namun eksistensinya sangat nyata dalam mengatur pola perilaku manusia sehari-hari. Tujuan utama pembentukan hukum ialah untuk menciptakan keteraturan sosial yang harmonis melalui pengaturan hubungan antarindividu yang sering kali memiliki kepentingan, keinginan, serta kehendak yang berbeda dalam kehidupan sosial. Dalam konteks kemasyarakatan yang dinamis, hukum berperan penting sebagai instrumen penjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara guna mencegah terjadinya benturan kepentingan yang dapat memicu

¹ Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011, h, 11

konflik horisontal. Kehadiran norma hukum menjadi sarana yang sangat vital dalam mewujudkan keharmonisan hidup, keadilan yang substantif, serta ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Tanpa adanya aturan hukum yang jelas dan mengikat, kehidupan manusia akan terjebak dalam kondisi ketidakteraturan yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan beradab yang telah lama dibangun oleh para pendiri bangsa Indonesia.

Hukum pidana sebagai salah satu cabang utama hukum di Indonesia memiliki pengaturan yang sangat tegas dan sistematis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum positif yang mengikat. Cabang hukum ini berdampingan secara harmonis dengan bidang hukum lainnya seperti hukum perdata, hukum tata negara, hukum internasional, serta hukum adat yang masih hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Secara teoritis, hukum pidana memiliki dua fungsi utama yang sangat krusial, yaitu fungsi umum yang mengatur ketertiban sosial dan fungsi khusus yang menitikberatkan pada perlindungan kepentingan hukum. Fungsi khusus tersebut berfokus pada upaya perlindungan terhadap kepentingan hukum individu maupun publik dari setiap perbuatan jahat yang melanggar norma-norma yang telah ditetapkan secara formal oleh negara. Sanksi dalam ranah hukum pidana memiliki sifat yang jauh lebih tegas dan tajam dibandingkan dengan bidang hukum lainnya karena menyangkut langsung dengan perlindungan kepentingan publik serta hak asasi manusia yang mendasar bagi setiap warga negara².

Fenomena kejahatan dalam masyarakat selalu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika kehidupan manusia yang senantiasa berkembang mengikuti arus perubahan zaman yang semakin cepat dan kompleks. Pandangan M.v.T. menyebutkan bahwa kejahatan atau *rechtdelict* merupakan suatu perbuatan yang meskipun tidak selalu tertulis secara eksplisit dalam undang-undang, tetap dirasakan sebagai bentuk pelanggaran norma. Kejahatan terus bertransformasi seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang membawa dampak ganda yang sangat signifikan bagi kehidupan sosial masyarakat modern di berbagai belahan dunia saat ini. Kemajuan teknologi di satu sisi meningkatkan kualitas hidup manusia, namun di sisi lain justru memberikan peluang dan kemudahan bagi para pelaku kejahatan dalam menjalankan aksi-aksinya. Situasi ini memicu munculnya berbagai variasi modus operandi kejahatan baru yang semakin canggih, mulai dari kejahatan konvensional yang sederhana hingga kejahatan transnasional yang terorganisir dengan rapi. Oleh karena itu, sistem hukum pidana di Indonesia dituntut untuk selalu adaptif dan responsif dalam menghadapi kompleksitas ancaman kejahatan modern yang terus mengintai stabilitas keamanan nasional.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk fenomena sosial yang masih sangat sering terjadi dan menghantui kehidupan masyarakat modern meskipun di tengah kemajuan zaman. Peristiwa kekerasan domestik ini tidak lagi terbatas pada kalangan masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah, melainkan telah meluas hingga mencakup individu dengan status pendidikan tinggi. Korban yang paling sering mengalami penderitaan akibat kekerasan dalam rumah tangga adalah kelompok perempuan yang kerap kali menghadapi serangan kekerasan fisik, psikis, maupun kekerasan seksual secara berulang. Dampak dari tindakan yang tidak manusiawi tersebut tidak hanya menimbulkan luka atau cacat secara jasmani, tetapi juga meninggalkan

² Ali, Achmad. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Yarsif Watampone, 2010, h, 44

trauma psikologis yang sangat mendalam bagi kelangsungan hidup korban. Fenomena menyedihkan ini menggambarkan adanya ketidakseimbangan yang sangat nyata dalam relasi sosial dan kekuasaan di antara anggota keluarga dalam lingkungan rumah tangga yang seharusnya menjadi tempat teraman. Perempuan seringkali ditempatkan dalam posisi subordinat yang membuat mereka sangat rentan terhadap tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh suami atau anggota keluarga lainnya yang mendominasi hubungan³.

Penderitaan yang dialami oleh para korban kekerasan rumah tangga tidak hanya menimbulkan gangguan emosional yang berat bagi individu, tetapi juga memiliki implikasi serius terhadap ketidakstabilan sosial. Kondisi yang sangat memprihatinkan tersebut menuntut adanya peran aktif dan nyata dari aparat penegak hukum serta lembaga sosial dalam memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi korban. Kasus kekerasan domestik ternyata tidak hanya dialami oleh perempuan, melainkan dalam kondisi tertentu juga dapat menimpa kaum laki-laki sebagai korban tindakan kekerasan yang dilakukan istri. Beberapa faktor pemicu seperti ketimpangan ekonomi atau dominasi pendapatan istri dibandingkan suami terkadang memicu munculnya kekerasan verbal maupun fisik di dalam hubungan perkawinan yang tidak sehat. Walaupun secara statistik jumlah korban laki-laki lebih sedikit dibandingkan perempuan, fenomena ini tetap memerlukan perhatian hukum dan sosial yang setara guna menjamin rasa keadilan bagi setiap individu. Kehadiran negara sangat dibutuhkan untuk memutus rantai kekerasan ini melalui penegakan hukum yang konsisten dan perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh anggota keluarga tanpa terkecuali.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga diterbitkan sebagai wujud komitmen nyata negara dalam memberikan payung hukum perlindungan bagi korban kekerasan. Regulasi yang revolusioner ini menegaskan bahwa setiap tindak kekerasan yang terjadi di lingkungan keluarga bukan lagi sekadar urusan domestik pribadi, melainkan merupakan pelanggaran hukum negara. Negara melalui perangkat hukumnya memberikan dasar yang sangat kuat untuk menegakkan keadilan serta menjamin hak-hak korban agar memperoleh perlindungan dan pemulihan kondisi yang layak bagi mereka. Tujuan utama dari pembentukan undang-undang ini mencakup empat aspek yang sangat fundamental bagi kehidupan keluarga, yaitu aspek pencegahan, perlindungan, penindakan, serta pemeliharaan keharmonisan. Upaya pencegahan diarahkan sedini mungkin agar tidak terjadi kekerasan dalam bentuk apa pun, baik itu kekerasan secara fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran ekonomi dalam rumah tangga. Perlindungan terhadap korban dilaksanakan melalui mekanisme hukum yang menjamin keamanan serta kepastian pemulihan kondisi fisik maupun mental korban agar dapat kembali menjalani kehidupan secara normal⁴.

Penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan bertujuan untuk menegakkan rasa keadilan sosial, sementara keharmonisan rumah tangga dijaga agar tidak terjadi perpecahan yang lebih fatal bagi keluarga. Keberadaan Undang-Undang Penghapusan KDRT ini memberikan mandat dan otoritas bagi aparat penegak hukum, khususnya institusi kepolisian, untuk bertindak secara profesional dalam menangani setiap laporan kasus.

³ Hapsari Retnaningrum, Dwi. *Hukum Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: Deepublish, 2019, h, 67

⁴ Kelsen, Hans. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusa Media, 2011, h, 89

Kepolisian sebagai garda terdepan penegakan hukum memiliki posisi yang sangat strategis dalam menjamin perlindungan hukum terhadap korban yang mengalami penderitaan akibat kekerasan yang dilakukan pelaku. Profesionalisme aparat di lapangan menjadi faktor penentu utama keberhasilan implementasi undang-undang ini dalam mewujudkan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat yang menjadi korban tindak pidana KDRT. Melalui tindakan hukum yang tegas dan terukur, diharapkan dapat tercipta efek jera bagi para pelaku serta mampu membangun kesadaran kolektif masyarakat tentang pentingnya menghormati hak asasi manusia. Penanganan kasus KDRT yang dilakukan oleh Polresta Barelang menjadi studi kasus yang menarik untuk dianalisis lebih lanjut guna melihat sejauh mana peran dan efektivitas kepolisian di daerah.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu jenis penelitian hukum lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta implementasinya dalam kenyataan sosial di masyarakat. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, yang bertujuan memberikan gambaran sistematis dan menyeluruh mengenai peran kepolisian dalam penanganan kasus KDRT. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan penyidik di Unit PPA Polresta Barelang serta observasi lapangan terhadap prosedur pelayanan korban. Data sekunder mencakup bahan hukum primer seperti UU No. 23 Tahun 2004 dan UU No. 2 Tahun 2002, serta bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat.

C. PEMBAHASAN

a. Peran Kepolisian dalam Penanganan Kasus KDRT di Polresta Barelang

Kepolisian Resor Kota Barelang memegang peranan yang sangat sentral dan strategis dalam menangani fenomena kekerasan domestik melalui pendekatan yang bersifat multidimensional serta sistematis di wilayah hukumnya. Berdasarkan mandat yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, kepolisian diwajibkan untuk memberikan respon yang sangat cepat terhadap setiap laporan masyarakat yang masuk ke meja petugas jaga. Fokus utama dari tindakan cepat aparat penegak hukum tersebut adalah untuk memastikan bahwa keselamatan nyawa manusia yang menjadi korban kekerasan dapat terjamin sepenuhnya sejak awal kejadian dilaporkan. Implementasi dari berbagai aturan tersebut menuntut dedikasi serta integritas yang tinggi dari seluruh personel kepolisian yang bertugas di lapangan agar nilai keadilan dapat terwujud nyata bagi para korban. Penanganan perkara di Polresta Barelang menunjukkan bahwa koordinasi internal yang solid merupakan pondasi utama dalam menjalankan fungsi penegakan hukum yang efektif terhadap tindak pidana kekerasan di ranah domestik⁵.

Penyidik pada Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Barelang senantiasa mengedepankan kolaborasi aktif bersama Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA)

⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1998, h, 45

guna menciptakan ruang yang aman bagi pelapor. Sinergi internal antara unit-unit di dalam kepolisian ini menjadi sangat krusial sebelum melibatkan pihak eksternal dalam proses penegakan hukum yang sedang berjalan sesuai prosedur yang ditetapkan. Standar operasional prosedur mewajibkan setiap petugas untuk segera mengidentifikasi kebutuhan mendesak dari pihak korban, baik itu menyangkut keamanan fisik dari ancaman pelaku maupun stabilitas mental korban. Penanganan perkara yang dilakukan oleh Polresta Bareleng tidak hanya terpaku pada aspek pembedaan semata, namun juga mencakup upaya pemulihan martabat kemanusiaan korban yang sering kali terabaikan dalam konflik keluarga. Melalui Unit PPA, kepolisian berupaya memberikan sentuhan pelayanan yang lebih humanis dan sensitif terhadap kebutuhan khusus perempuan dan anak-anak yang mengalami trauma akibat tindakan kekerasan.

Salah satu elemen vital dalam proses pengumpulan alat bukti yang sah dalam kasus kekerasan fisik adalah adanya hubungan kerja sama yang erat dengan tenaga medis di Rumah Sakit Bhayangkara. Dokumen *visum et repertum* yang diterbitkan oleh tenaga medis profesional merupakan bukti otentik yang sangat menentukan dalam membuktikan terjadinya tindakan kekerasan fisik sesuai dengan ketentuan hukum acara. Petugas kepolisian di Polresta Bareleng secara aktif memfasilitasi akses pelayanan medis secara gratis bagi para korban yang membutuhkan tindakan darurat medis segera setelah kejadian kekerasan berlangsung di rumah. Koordinasi teknis yang dilakukan ini memastikan bahwa seluruh temuan medis yang ditemukan tersimpan secara rapi dalam berkas perkara untuk kepentingan pembuktian yang kuat di hadapan hakim pengadilan nantinya. Tanpa adanya bukti visum yang akurat, proses penyidikan akan menghadapi hambatan besar dalam meyakinkan jaksa penuntut umum dan hakim mengenai fakta-fakta kekerasan yang dialami oleh korban selama ini⁶.

Pelibatan pekerja sosial dalam penanganan kasus KDRT di Polresta Bareleng memiliki peran strategis sebagai jembatan komunikasi antara institusi kepolisian dengan lingkungan sosial tempat tinggal korban sehari-hari. Tenaga ahli dari Dinas Sosial setempat sangat membantu aparat kepolisian dalam memetakan akar permasalahan yang memicu terjadinya tindak pidana kekerasan dalam lingkungan keluarga tersebut secara mendalam. Pendekatan sosiologis yang diterapkan ini sangat membantu para penyidik dalam menyusun strategi perlindungan jangka panjang bagi korban agar kekerasan serupa tidak terulang kembali di masa depan. Kerangka kerja sama lintas sektoral ini dibangun atas dasar prinsip saling percaya demi mengedepankan kepentingan terbaik bagi perempuan serta anak-anak yang terdampak langsung oleh konflik. Kehadiran pekerja sosial juga memberikan penguatan moral bagi korban saat harus menghadapi proses hukum yang terkadang dirasakan sangat menguras energi serta emosi dalam jangka waktu yang lama.

Kepolisian Resor Kota Bareleng juga menjalin mitra tetap dengan instansi perlindungan perempuan dan anak di tingkat daerah guna menyediakan fasilitas rumah aman atau *shelter* bagi para korban. Fasilitas rumah aman ini sangat dibutuhkan apabila ancaman fisik dari pihak pelaku masih dianggap membahayakan keselamatan jiwa korban jika mereka dipaksa kembali ke rumah asalnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, korban memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan

⁶ Priyatno, Dwidja. *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Bandung: Utomo, 2012, h, 55

perlindungan dari pihak kepolisian dan lembaga sosial terkait secara terpadu dan menyeluruh. Koordinasi lintas sektoral yang dijalankan oleh Polresta Barelang menjamin bahwa hak-hak dasar warga negara tetap terjaga meskipun dalam situasi krisis keluarga yang sangat pelik dan penuh tekanan. Penempatan korban di rumah aman juga memudahkan penyidik dalam melakukan koordinasi dan memberikan pendampingan yang intensif selama proses pemeriksaan saksi-saksi kunci masih berlangsung di kantor polisi.

Pendampingan psikologis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari standar pelayanan minimum yang diberikan oleh Kepolisian Resor Kota Barelang kepada para korban kekerasan dalam rumah tangga. Luka batin yang dialami oleh korban sering kali memerlukan waktu penyembuhan yang jauh lebih lama dibandingkan dengan luka fisik yang terlihat secara kasat mata pada tubuh korban. Penyidik sangat menyadari bahwa kesaksian yang konsisten dan akurat hanya dapat diperoleh apabila kondisi mental serta psikis korban sudah berada dalam keadaan yang benar-benar stabil. Oleh karena itu, kehadiran psikolog profesional dalam setiap proses pemeriksaan saksi korban menjadi hal yang wajib dilakukan demi menjaga integritas data dalam Berita Acara Pemeriksaan. Melalui pendampingan ini, diharapkan korban merasa lebih tenang dan berani dalam menyampaikan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi tanpa adanya rasa takut atau intimidasi dari pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Aspek legalitas dalam pendampingan hukum juga diperkuat melalui kerja sama yang intensif antara pihak kepolisian dengan lembaga bantuan hukum yang memiliki spesialisasi khusus pada kasus-kasus domestik. Advokat dari lembaga tersebut memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hak-hak konstitusional korban selama proses peradilan berlangsung, mulai dari tingkat penyidikan di kepolisian hingga putusan di pengadilan. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang sangat menekankan pentingnya pemberian pelayanan terpadu dan berkelanjutan bagi setiap korban kekerasan. Kepolisian berperan sebagai fasilitator yang menghubungkan korban dengan para praktisi hukum agar mereka mendapatkan pembelaan yang maksimal, objektif, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional. Kehadiran pendamping hukum juga memberikan rasa percaya diri bagi korban bahwa hak-hak mereka akan diperjuangkan secara maksimal di hadapan hukum yang berlaku di negara ini⁷.

Evaluasi berkala terhadap efektivitas koordinasi lintas sektoral secara rutin dilakukan oleh jajaran pimpinan Kepolisian Resor Kota Barelang guna memperbaiki setiap kekurangan dalam sistem pelayanan publik. Rapat koordinasi antar instansi terkait sering diselenggarakan untuk menyamakan persepsi mengenai penerapan pasal-pasal dalam undang-undang yang terkadang masih menjadi kendala teknis di lapangan saat penyidikan. Pertukaran data dan informasi antar lembaga dilakukan dengan tetap mengedepankan prinsip kerahasiaan identitas korban sesuai dengan kode etik profesi yang sangat ketat di lingkungan kepolisian. Keberhasilan penanganan sebuah kasus sangat bergantung pada kecepatan dan ketepatan jalur komunikasi yang dibangun oleh seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam sistem peradilan pidana. Melalui sistem yang terintegrasi ini, diharapkan tidak ada lagi kasus KDRT yang terhenti di

⁷ Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1983, h, 61

tengah jalan tanpa adanya penyelesaian hukum yang memberikan rasa keadilan bagi pihak korban.

Kepolisian Resor Kota Barelang juga gencar melakukan sosialisasi mengenai peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) melalui berbagai media informasi digital maupun pertemuan tatap muka dengan warga. Upaya ini bertujuan agar masyarakat di wilayah hukum Kota Batam semakin berani melaporkan segala bentuk tindak kekerasan yang mereka alami atau lihat di lingkungan sekitar. Penegakan hukum yang konsisten dan transparan akan memberikan efek jera yang nyata bagi para pelaku serta mampu memberikan rasa aman bagi seluruh anggota keluarga. Kepolisian berkomitmen penuh untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi serta tindakan kekerasan terhadap kelompok rentan demi terciptanya ketertiban sosial yang harmonis dan seimbang di tengah masyarakat. Kesadaran masyarakat merupakan kunci utama dalam mendukung tugas kepolisian dalam memberantas praktik kekerasan dalam rumah tangga yang sering kali tersembunyi rapat di balik tembok-tembok rumah tangga warga.

Tahap akhir dari peran kepolisian dalam penanganan perkara KDRT adalah proses pelimpahan berkas perkara kepada pihak Kejaksaan Negeri untuk segera disidangkan di hadapan majelis hakim. Hubungan kerja sama yang harmonis dengan jaksa penuntut umum dibangun sejak awal dimulainya penyidikan melalui pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sesuai dengan amanat undang-undang yang berlaku. Petugas di Polresta Barelang secara aktif melakukan konsultasi hukum dengan jaksa guna meminimalisir adanya kekurangan dalam hal pembuktian selama proses bolak-balik berkas perkara berlangsung di sana. Efisiensi waktu dalam penyelesaian setiap berkas perkara menjadi sangat penting untuk memberikan kepastian hukum yang nyata bagi pihak korban maupun pihak tersangka dalam kasus tersebut. Keberhasilan dalam merampungkan penyidikan hingga tahap P-21 menunjukkan komitmen yang luar biasa kuat dari jajaran Polresta Barelang dalam menegakkan hukum serta melindungi segenap warga negara dari tindakan kejahatan.

b. Kendala dan Solusi dalam Penanganan Kasus KDRT di Polresta Barelang

Dalam menjalankan tugasnya, Kepolisian Resor Kota Barelang menghadapi berbagai kendala yang cukup kompleks, salah satunya adalah keengganan korban untuk melanjutkan proses hukum karena faktor ekonomi. Seringkali korban yang merupakan ibu rumah tangga sangat bergantung secara finansial kepada suaminya yang berstatus sebagai pelaku kekerasan tersebut sehingga mereka merasa takut akan masa depan. Ketakutan akan kehilangan nafkah bagi anak-anak serta tekanan yang datang dari keluarga besar sering kali membuat korban memilih untuk mencabut laporannya di tengah jalan penyidikan. Situasi yang sangat dilematis ini menempatkan penyidik pada posisi yang sulit dalam mempertahankan kelanjutan perkara meskipun unsur tindak pidana sudah terpenuhi secara hukum formal. Faktor ekonomi memang menjadi salah satu penghambat utama dalam penegakan hukum KDRT di banyak kota besar di Indonesia, termasuk di wilayah hukum Kota Batam yang dinamis ini⁸.

⁸ Sambas, Nandang. *Hukum Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Penegakannya*. Bandung: Refika Aditama, 2017, h, 77

Sebagai langkah solusif terhadap kendala tersebut, penyidik Polresta Barelang secara rutin memberikan pemahaman hukum yang mendalam kepada pihak korban mengenai hak-hak mereka yang dilindungi negara. Penjelasan mengenai substansi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 diberikan agar korban menyadari bahwa tindakan kekerasan yang mereka alami bukanlah sekadar masalah domestik biasa melainkan tindak pidana murni. Edukasi hukum ini bertujuan untuk memperkuat mental korban agar tidak mudah merasa terintimidasi oleh pihak manapun selama proses pemeriksaan saksi berlangsung di kantor polisi. Koordinasi dengan lembaga perlindungan perempuan dan anak juga menjadi langkah strategis untuk memberikan pendampingan psikologis bagi korban yang sedang mengalami trauma yang hebat. Melalui kerja sama ini, diharapkan korban mendapatkan ruang aman untuk bercerita dan memperoleh kekuatan mental yang sangat dibutuhkan sebelum memberikan keterangan resmi di hadapan penyidik yang menangani perkara tersebut.

Kendala lain yang sering dihadapi oleh penyidik di lapangan adalah minimnya saksi mata yang melihat langsung kejadian kekerasan karena peristiwa tersebut umumnya terjadi di ruang privat. Kekerasan dalam rumah tangga sering kali dilakukan di dalam kamar atau rumah yang tertutup dari jangkauan pandangan masyarakat luar sehingga sulit mencari saksi pihak ketiga. Pelaku biasanya sangat berhati-hati dalam melakukan tindakannya agar tidak diketahui oleh orang lain sehingga pembuktian dalam penyidikan menjadi sangat bergantung pada keterangan korban saja. Tanpa adanya saksi pendukung yang kuat, penyidik harus bekerja ekstra keras dalam mengumpulkan bukti-bukti petunjuk lainnya yang dapat memperkuat dugaan adanya tindak pidana tersebut di lapangan. Kondisi ini sering kali memperlambat proses penyusunan berkas perkara karena penyidik harus memastikan bahwa setiap alat bukti yang diajukan benar-benar mampu memenuhi syarat minimal pembuktian di pengadilan⁹.

Untuk mengatasi hambatan minimnya saksi mata tersebut, pihak kepolisian mengoptimalkan penggunaan alat bukti *visum et repertum* serta rekam medis sebagai bukti ilmiah yang tak terbantahkan. Hasil pemeriksaan medis yang menunjukkan adanya bekas luka atau memar pada tubuh korban diposisikan sebagai bukti fisik yang sangat kuat untuk menjerat pelaku kekerasan. Selain itu, pelibatan keterangan ahli psikologi atau psikiater juga menjadi langkah solusif untuk membuktikan adanya dampak kekerasan psikis yang dialami oleh pihak korban tersebut. Ahli tersebut akan memberikan penilaian yang profesional mengenai kondisi mental serta trauma yang diderita oleh korban sebagai akibat langsung dari rentetan kejadian kekerasan. Penyidik juga berupaya mencari bukti-bukti digital seperti rekaman percakapan atau pesan singkat yang berisi ancaman dari pelaku kepada korban guna melengkapi berkas perkara yang ada.

Kondisi psikologis korban yang mengalami trauma berat juga sering kali menjadi kendala bagi penyidik saat harus mengambil keterangan dalam proses pemeriksaan yang bersifat formal. Korban yang masih dalam keadaan syok atau sangat ketakutan cenderung memberikan keterangan yang berubah-ubah atau bahkan tidak mampu bercerita sama sekali karena trauma yang dialami. Perasaan malu dan merasa bersalah yang tidak pada tempatnya sering kali menghalangi korban untuk bersikap kooperatif dengan petugas penyidik yang sedang menangani kasus mereka tersebut. Ketidakstabilan emosional ini

⁹ Setiadi, Elly M. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Sosial dan Hukum*. Jakarta: Kencana, 2015, h, 91

menuntut kesabaran ekstra dari pihak kepolisian agar proses pencarian kebenaran materiil tidak justru menambah beban psikologis yang sedang dirasakan oleh korban. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan oleh aparat kepolisian tidak boleh bersifat menekan atau memaksa agar korban tidak merasa kembali menjadi korban untuk kedua kalinya dalam proses hukum.

Solusi yang diterapkan oleh Polresta Bareleng dalam menghadapi korban yang trauma adalah dengan menerapkan prosedur pemeriksaan secara bertahap yang disesuaikan dengan kesiapan mental mereka. Penyidik tidak lagi mengejar target waktu penyelesaian berkas secara kaku namun lebih mengedepankan kualitas informasi yang diberikan oleh korban dalam kondisi yang sudah tenang. Pendekatan ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap keterangan yang masuk ke dalam Berita Acara Pemeriksaan merupakan fakta yang sebenar-benarnya tanpa adanya tekanan emosional. Penyediaan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) yang didesain secara nyaman dan ramah merupakan langkah nyata kepolisian untuk mengurangi tingkat kecemasan yang dirasakan oleh para korban. Fasilitas ini sangat membantu penyidik dalam mendapatkan keterangan yang lebih mendalam serta detail tanpa membuat korban merasa sedang dihakimi oleh situasi kantor polisi yang formal.

Kendala budaya masyarakat yang masih menganggap KDRT sebagai urusan domestik pribadi juga menjadi hambatan yang sangat besar bagi kinerja Kepolisian Resor Kota Bareleng. Paradigma lama yang menempatkan peristiwa kekerasan di dalam keluarga sebagai rahasia internal yang tabu untuk diceritakan menghalangi upaya implementasi undang-undang secara efektif dan efisien. Warga di sekitar lingkungan tempat tinggal korban sering kali memilih untuk bersikap apatis dan tidak mau terlibat dalam urusan rumah tangga tetangga mereka sendiri. Ketidakinginan untuk menjadi saksi atau melaporkan tindak pidana yang mereka lihat memperlambat respon cepat yang seharusnya bisa dilakukan oleh aparat kepolisian setempat di sana. Sikap diam ini tanpa disadari memberikan ruang bagi para pelaku untuk terus melakukan tindakan semena-mena tanpa rasa takut akan sanksi sosial maupun sanksi pidana¹⁰.

Pemahaman yang keliru mengenai konsep kepatuhan mutlak dalam struktur keluarga tertentu terkadang disalahartikan sehingga tindakan kekerasan dianggap sebagai bentuk pendisiplinan yang dianggap wajar. Batasan antara tindakan mendidik dengan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam undang-undang menjadi sangat bias di mata sebagian warga yang masih memegang teguh pola pikir tradisional. Kepolisian menghadapi tantangan yang sangat berat dalam mengubah pola pikir masyarakat yang sudah mengakar kuat selama puluhan tahun di tengah kehidupan sosial yang heterogen. Norma sosial yang menekankan pada penjagaan nama baik keluarga sering kali memaksa para korban untuk memendam penderitaan fisik dan batin mereka dalam waktu lama. Diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk mendobrak stigma negatif ini agar setiap korban kekerasan berani bersuara dan mencari keadilan di hadapan hukum negara yang berdaulat.

Solusi yang dijalankan untuk mengatasi kendala budaya tersebut adalah melalui program sosialisasi dan edukasi hukum secara masif kepada berbagai elemen masyarakat di Kota

¹⁰ Sri Supatmi, Mamik. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum dan Keadilan Gender*. Jakarta: Kencana, 2015, h, 55

Batam. Kepolisian Resor Kota Barelang secara aktif menggandeng tokoh agama serta tokoh masyarakat untuk memberikan pemahaman yang benar mengenai hak-hak individu di dalam rumah tangga. Melalui pendekatan keagamaan dan budaya, diharapkan masyarakat menyadari bahwa kekerasan dalam bentuk apa pun tidak dapat dibenarkan oleh ajaran agama maupun norma hukum yang berlaku. Pemanfaatan media sosial dan media massa lokal juga dioptimalkan untuk menyebarkan informasi mengenai sanksi hukum bagi pelaku KDRT guna memberikan efek deterensi bagi masyarakat. Kampanye "berani lapor" terus digalakkan agar warga merasa didukung sepenuhnya oleh pihak berwajib saat mereka melaporkan adanya indikasi kekerasan di lingkungan tempat tinggal mereka.

Terakhir, hambatan administratif seperti kendala akses pada sistem digital serta ketidakhadiran pihak-pihak terkait secara langsung sering kali menjadi tantangan tersendiri bagi kelancaran proses penyidikan. Untuk mengatasi hal ini, Polresta Barelang terus meningkatkan standar operasional prosedur (SOP) internal serta memperkuat koordinasi dengan instansi vertikal lainnya di tingkat daerah. Penggunaan teknologi informasi dalam pelaporan serta manajemen berkas perkara mulai dioptimalkan untuk mempercepat jalur birokrasi yang terkadang dirasakan sangat lambat dan berbelit-belit di masa lalu. Komitmen pimpinan kepolisian untuk memberikan pelayanan yang prima menjadi kunci utama dalam mendorong setiap personel di lapangan agar selalu bekerja secara profesional dan akuntabel. Dengan adanya berbagai solusi strategis tersebut, diharapkan peran kepolisian dalam memberantas tindak pidana KDRT dapat berjalan lebih efektif demi terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

D. PENUTUP

a. Kesimpulan

Kepolisian Resor Kota Barelang menjalankan peran yang sangat krusial melalui fungsi penegakan hukum dan perlindungan korban secara komprehensif berdasarkan mandat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga demi mewujudkan keadilan hukum. Prosedur penanganan di Polresta Barelang mengutamakan keselamatan jiwa korban melalui penyediaan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) bagi perempuan dan anak serta optimalisasi alat bukti ilmiah seperti *visum et repertum* untuk memastikan proses penyidikan berjalan transparan. Kendala utama yang dihadapi meliputi hambatan ekonomi korban, minimnya saksi di ruang privat, trauma psikologis berat, serta stigma budaya masyarakat yang masih menganggap tindak kekerasan domestik sebagai urusan pribadi yang tabu dilaporkan. Solusi strategis yang diterapkan kepolisian mencakup pemberian edukasi hukum, koordinasi lintas sektoral dengan psikolog dan lembaga perlindungan, serta sosialisasi masif guna mengubah paradigma masyarakat agar lebih berani melaporkan tindak pidana kekerasan.

b. Saran

Bagi Pemerintah diharapkan memperkuat regulasi mengenai bantuan finansial bagi korban KDRT yang memiliki ketergantungan ekonomi pada pelaku serta mengintegrasikan sistem administrasi perlindungan korban yang lebih transparan dan mudah diakses oleh aparat. Bagi Para Pihak (Pemilik dan Penyewa/Keluarga) disarankan

untuk lebih proaktif dalam memahami hak dan kewajiban hukum serta memiliki keberanian untuk melaporkan setiap indikasi kekerasan guna mencegah terjadinya dampak trauma yang lebih fatal di masa depan. Bagi Notaris/Aparat (Kepolisian) hendaknya terus meningkatkan kualitas profesionalisme penyidik melalui pelatihan sensitivitas gender serta mengoptimalkan sarana prasarana Ruang Pelayanan Khusus yang lebih nyaman dan ramah bagi perempuan serta anak-anak korban kejahatan. Institusi Kepolisian perlu memperkuat koordinasi lintas sektoral dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) agar pendampingan terhadap korban tidak hanya berhenti pada proses penyidikan, melainkan juga mencakup pemulihan pasca-putusan pengadilan secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Ali, Achmad. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Yarsif Watampone, 2010.
- Hapsari Retnaningrum, Dwi. *Hukum Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Kelsen, Hans. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusa Media, 2011.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1998.
- Priyatno, Dwidja. *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Bandung: Utomo, 2012.
- Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Sambas, Nandang. *Hukum Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Penegakannya*. Bandung: Refika Aditama, 2017.
- Setiadi, Elly M. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Sosial dan Hukum*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Sri Supatmi, Mamik. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum dan Keadilan Gender*. Jakarta: Kencana, 2015.